

Maklumat/Pengumuman, Kepala Jawatan Perdagangan
Daerah Aceh.

1949..

1 Berkas.

Koetipan dari S mangat Merdeka
tanggal 15-12-1949 No.283.

Makloemat Presiden dan Knip.-

Djokja, 14 December (RRI).- Makloemat Presiden Rep Indonesia dan KNIL yang dikeluarkan hari ini berbahanji sbb:
Kami Presiden Rep Indonesia bersama 2, KNIL dgn memakloem
nya selambat2nya pada tgl 30 December taheen ini kedaulatan jang
enggoeh2nya, sepenoehnja dan tidak bersjarat akan diserahkan pada
sidang di Amsterdam oleh Keradjaan Nederland kepada RIS, jang diakoci
oleh Keradjaan itoe sebagai Negara Merdeka Berdaulat.

Dgn memakloem poela, bahwa delegasi Rep Indonesia telah
menjetoe djoei rantjangan Constitutie RIS dgn membosboehi tanda tangan
(p. af) dlm rapat di Scheveningen pada Piagam persestoedjoean pada
tanggal 29 Oktober taheen ini, antara delegasi Repoebliek Indonesia
dan delegasi pertanoean oentoek permoesjawaranan Federaal tentang ra-
tjangan Constitutie itoe.-

Dan sedjak saat Keradjaan Nederland menjerahikan kedaulatannya
jang sesoenggoeh2nya, sepenoehnja dan tidak bersjarat dan tidak dapat
ditjuboet lagi atas Indonesia kepada RIS.-

ITENJAKAAN .-:

1. Mengakoci hanjalah Negara Rep Indonesia Serikat jang Merdeka ber-
daulat sepenoehnja atas seleroeh daerah Indonesia .-
2. Menjerahikan kepada RIS segala alat perlengkapan Pemerintahan
Indonesia jang diperloekan oentoek menegakkan dan menjspoeri
RIS jang merdeka dan berdaulat.-
3. Makloemat ini moelai berlakoe pada hari dioemoenkan .

Ditetapkan di Djokjakarta.-

Pada tanggal 14 December 1949.-

Presiden Repoebliek Indonesia:

(S O E K A R N O)

=Ketoea K.N.I. Poestat :

(A S S A A T)

Perdana Menteri
Repoebliek Indonesia :
(Mohd. Hatta)

Dioemoenkan pada tanggal 14 December 1949.

Secretaris Negara:

(A.G. Pringgodingdo).-

Maklumat.

262

NO : O2 / PHB.Bs I / 49.

Dengan isi diberitahukan kepada yg berkepentingan, jang
wana pesawat teleponja dipindjam Tentara sewaktu agresi
kedua, berdasarkan surat dari Kepala St f Divisi X T.N.I.
Majoor Hsbl Sjah No DX 3501/X/49, Kutaradja, 23 Nop 1949
maka semendek pengumuman isi telah boleh dikembalikan ke
pada jang empurja.

J ng surat pindjamannya dari Kepala PHB Res. II lama bo
leh berurusan langsung dengan PHB Brigade I dan yg surat pia
dijamannya dari Kepala PHB Bataljon 2 ataupun Komandan 2 se
setempat berurusan langsung dengan yg berkepentingan, dengan
menawa surat pindjamannya sekali agar dapat diselenggarakan
pengembalian pesawat tersebut.

Maklumat isi berlaku untuk seluruh deraah Brigade I Terri
torium Atjeh.

Demitianlah agar dimaklumi.

Diketahui dan disetujui
oleh :

Komandan Brigade I Terri
torium Atjeh
Majoor Hashshith.

Bireuen, 30 Desember 1949.

Kepala Pasukan Perhubungan
Brigade I Terr. Atjeh

48.

Lst.Md.I.T.Ibrahim

-8. m. 19/- - 50 m. 16

Chamis, 4 Aug. 49 W A R T A
Warta Duma No. 170. D. No: 8.

DELEGASI REPUBLIK KE KONPERENSI MEDJA BUNDAR.-

Djakarta, 3 Aug. (PDPR)

Pada tgl 6 Augustus jang akan datang, Mr Rum sebagai Wakil - Ketua Republik pada Konperensi Medja Bundar, akan berangkat ke negri Belanda.

Sekretaris Djenderal dari Delegasi Itsb, Mr. Pringgodigdo akan berangkat besok ke negri Belanda guna mengadakan persiapan2. Keterangan ini telah diberikan kepada wartawan "ANETA" di Jokja.

Delegasi Republik berada di bawah pimpinan Mohd. Hatta, sedangkan anggotanya adalah:

1. Dr Sukiman
2. Sujono Fadimeto
3. Mr Ali Sastroamidjojo
4. Ir Djuanda
5. Dr Ieimena
6. Kolonel Simatupang dan
7. Mr Pringgodigdo.

sebagai penasihatnya:

1. Sultan Sjahrir
2. Sunan Mangkunegoro
3. Mr Mohd Yamin dan
4. Abikusno Tjokrosojoso.

Selanjutnya terdapat lagi anggota2 Sekretariat dan staf. Minimum programme jang akan diadakan oleh Republik pada Konperensi Medja Bundar ialah yang berhubungan dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan masalah Penitahanan jang tidak boleh ditampuri oleh siapapun juga.

Selanjutnya dalam programma tersebut tertjantum pula atjara jang mengenai kemiliteran dan kerdeja sama dalam lapangan ekonomie - dan keuangan. Tuhan Mohd Yamin menerangkan kepada Aneta, bahwa tgl di serahkannya kedaulatan akan ditentukan nanti di Konperensi Medja - Bundar.

Selanjutnya beliau menerangkan bahwa di Konperensi Medja - Bundar, akan terlaksana "Pembubar-an sebahagian" dari Linggar Djati-dan Renville. Pembubarannya, akan dapat ditjalai dalam cunstituante.

Menurut Mohd. Yamin undang2 dasar sementara akan berlaku hingga

Pengumuman.

16-10-49
22233

- I. Kepada semua pedagang2 etjeraan (detail) dari barang2 import jang djenisnya ditentukan oleh Pemerintah dengan ini diberitahukan, bahwa mereka mulai tanggal pengumuman ini -- untuk dapat membeli barang dari importeur terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada kantor Djawatan Perdagangan Rep. Indonesia di Koetaradja, dengan menunjukkan tanda penjetoran dari uang tanggungan sebesar :
- a. untuk pedagang jang bertoko atau berkedai R 150.000.—
 - b. untuk pedagang jang berjualan dgn bangku (rombongan). R 50.000.— penjetoran mana dilakukan di Bank Negara Koetaradja dgn daftar penjetoran jang dibuat oleh Djawatan Ijuran Neg. ra.
- II. Pembelian barang2 jang tersebut dlm pasal 1 dari importeur banjir dapat dilakukan dgn memakai Surat izin membeli barang2 (toewijzingsbrief) jang dikeluarkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 atas dasar dan dengan sjarat2 jang ditekapkan oleh Komisi ini, setelah padanya diperlihatkan tanda pembayaran sebagai termaktub dalam pasal 1
- III. Pendjelasan lebih lebuh djauh dapat diperoleh pada Kantor Djawatan Perdagangan di Koetaradja.

KOETARADJA, tgl. 13 - 10 - 1949

A/N KEPALA DJAWATAN PERDAGANGAN.

Semangat Merdeka tanggal
29-6-1949 No. 146.-

61 - No 6.I.

**MAKLOEMAT No. 2 49 Perd.
DJABATAN PERDAGANGAN RI DA. DI KOETARADJA.**

Tentang pemasukan barang2 import ke Daerah Atjeh, sebagai penukaran dari barang2 jang di-export kluur Negeri, menurut Licensi Export jang diberikan oleh Djabatan Perdagangan sampai 15 Juni 1949.

- Kepada sekalian jang berkepentingan diperingatkan bahwa:
- Pemasukan barang2 Import ke Daerah Atjeh untuk penukaran barang2 Export jang diberi keizinan menurut Licensi Export jang dikeluarkan oleh Djabatan Perdagangan sampai tgl 15 Junil 1949, tiuma dibolehkan sampai tanggal 31 Juli 1949.
 - Kepada Kepala2 Pabean dipelabuhan2 yg bersangkutan, dimintak supaja suka memberikan bantuan jang sepenulnya dlm hal ini

Koetaradja, 21 Juni 1949.

a/n Kementerian Kema' muran.

Kepala Djabat n Perdagangan RI DA

Mohd. Hanafah.

245

Semangat Merdeka tanggal
29-6-1949 No.147.

L-N911

DJABATAN PERDAGANGAN R.I.D.A.DI
KOETARADJA.
MAKLUMAT No.3/49/Perd.

Tentang penjetoran uang borg sebagai djaminan untuk memperoleh penetapan Licensi Import/Export.

Bersama ini dipermaklumkan kepada sekalian saudagar2 yg telah memasukkan surat permohonan pada Djabatan Perdagangan untuk memperoleh penetapan Licensi Import/Export:

- a. Uang borg sebagai djaminan, 1/3 dari kapitaal (pokok) menurut surat permohonan, harus sudah disetor di Bank Negara selambat2nya pada tanggal 15 Juli 1949,
- b. Barang siapa jang belum menjetor uang djaminan tersebut sesudah tanggal 15 Juli 1949, walaupun surat permohonannya telah diterima, penetapan Licensi Import/Export tidak akan diperimbangkan lagi.

Koetaredja, 28 Juni 1949.-
Kepala Djabatan Perdagangan RI. DA
Mohd.Hanafiah.

71-49
212860

Maklumat

No. 4-49-PERD.

Berdasarkan peretapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, bertanggal 28 Oktober 1949 No. 302/KPPSU, pada awal bulan Nopember 1949 di Lho Seumawe akan dibuka tjabang dari Kantor Djawatan Perdagangan Daerah Atjeh yang berada di Kutaradja, yang bekerjasama semata-mata mengenai lapangan urusan2 yang berhubungan dengan soal liseusi Import didalam daerah2 Kabupaten Atjeh Utara dan Atjeh Timur, dan mengurus hal2 yang mengenai barang2 import, sebagaimana yang dimaksud dalam Ispaturan Jml. Wakil Perdana Menteri No 1/EK-WPM tahun 1949, tgl. 22 Oktober 1949.

Untuk menjusu dan sementara menunggu ketetapan lebih lanjut kantor tersebut dipimpin oleh Paduka Tuan:

T.A. H A S A N

Bapati t/b Komisaris Pemerintah Pusat untuk S.U.

Pengrasmian pembukaan akan dilumumkan kembali. Demikianlah agar pihak yang berkepentingan memaklumi ja

Kutradja, 31 Oktober 1949.

Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh

16/11/49
902 258

MAKLUMAT

Kepada pemberongan2 (zannemir) kaju diberi kesempatan
untuk memasukan HARGA BORONGAN di Kantor D P D G
Prop Sum, Utara K. Radja buat malever papan djambatan
berukuran 6 x 20 400 cm. sedjumlah lk 60 m³.

HARGA PAPAN : a Diguadang P D G K. Radja,
b Pelabuhan Oelee Lheue.
c Matjam kaju.

Diberi kelapangan untuk memperoleh ketaraungan lebih lan
djut seperti sjaratz patieriksaan dan lahan selambatnya pada
tgl 25 Nop 1949 di Kantor Djawatan tsb.

610

K. Radja, 12 Nop 1949.

18/10/49
14235

Pemberi Tahanan

Untuk menjaga kehatan Ekonomi, dibuli tahuhan kepada para Importeur/Exporteur dari bangsa Indonesia, sesuai dengan keputusan permusjawaran dengan Jang Muli Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1949 dimana pembelian barang2 diasarkan atas koers R 1000 -, maka telah dapat diambil ketetapan „pembelian copra oleh Importeur/Exporteur dalam 1 ton R 125 000 —

Bagi para Importeur/Exporteur jang kedapatan mengadakan pembelian lebih dari apa yg telah ditetapkan itu, bila terjadi apa2 dibelakang har, sesudahnya pemberian tahu ini diambil, menjadi tanggungan para importeur/Exporteur masih2.

K. Radja, 17 Oktober 1949.

PENGURUS BESAR GASIDA DAERAH ATJEH.